



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Saleh Alias Iki
2. Tempat lahir : Pahaye
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pahaye Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Riski Saleh Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI SALEH ALIAS IKI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI SALEH ALIAS IKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Hino dengan warna hijau Nomor Polisi DG 8158 L ;

Dirampas untuk Negara berhak.

- 33 (tiga puluh tiga) keping kayu jenis rimba campuran dengan volume 0,9900 M³
- 416 (empat ratus enam belas) keping kayu jenis meranti dengan volume 7,1000 M³

Dengan jumlah kayu sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume 8,0900 M³ dan telah dilakukan pelelangan oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No. 080/79/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan hasil lelang sebesar Rp. 7,899,225,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riski Saleh Alias Iki pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud daam pasal 12 huruf e**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil yang mengangkut bahan-bahan sembilan pokok (sembako), semen, terigu, dll ke daerah-daerah di Kota Tidore dan Kepulauan dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000 s.d Rp. 4.000.000 dari jumlah orderan pengangkutan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa telah selesai melakukan pengantaran barang-barang yang telah diorder tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa mencari masyarakat yang menjual kayu dipinggir jalan dan kemudian terdakwa membeli kayu tersebut dengan tujuan kayu tersebut akan dibawa ke Kota Tidore untuk ditawarkan kepada pemilik-pemilik proyek yang membutuhkan kayu karena terdakwa mendengar banyak proyek di Kota Tidore yang membutuhkan kayu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Ditreskrimsus Polda Maluku Utara yakni saksi Ikram Abdurrahim dan saksi Sunarto T. Hamisi melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Kehutanan dalam hal pengangkutan kayu olahan di Pelabuhan fery Bastiong Kota ternate dan pada saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang sah dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI tetelah melakukan pengangkutan kayu olahan/gergajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis meranti dan rimba campuran dengan jumlah sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume sebanyak 8,0900 M³.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Dinas Kehutanan propinsi Maluku Utara sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara No. 836/120/2020 dan Berita Acara pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Sitaan tanggal sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Ismail (Petugas pengukuran) yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan yang berlokasi di kel. Fitu Ternate Selatan Kota Ternate dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu Olahan	U K U R A N			Jumlah Keping	Volume (M ³)	Keterangan
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rimba Campuran	4,00	25	3	33	0,9900	M. Riski M. Saleh
2	Kelompok meranti	4,00	10	5	294	5,8800	
3	Kelompok Meranti	4,00	5	5	122	1,2200	
	Jumlah				449	8,0900	

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTO T. HAMISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara kehutanan dalam hal pengangkutan kayu olahan.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi Ikram Abdurahman (BA Ditreskrimsus Polda Malut) sementara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan maka saksi mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan Mobil truck Merk Hino dengan Nomor Polisi DG 8158 L dan pada saat saksi menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu berbentuk papan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan kayu berbentuk balok sebanyak 416 (empat ratus enam belas) batang dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa maka saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi maka terdakwa menjelaskan bahwa kayu yang dilakukan pemuatan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kabupaten Halmahera Tengah dan akan dibawa ke Kota Tidore untuk ditawarkan kepada kontraktor yang sementara mengerjakan bangunan di Kota Tidore.
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terhadap kayu yang diangkutnya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian saksi bersama rekannya saksi Ikram Abdurrahim mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu Mobil truck Merk Hino Warna Hijau dengan Nomor polisi DG 8158 L beserta kayu yang berada diatas mobil tersebut ke Kantor Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

2. IKRAM ABDURRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan dugaan kasus kehutanan dalam hal pengangkutan kayu olahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekannya yang bernama saksi Ikram Abdurrahman (BA Ditreskrimsus Polda Malut) sementara melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan maka saksi mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck Merk Hino dengan Nomor Polisi DG 8158 L dan pada saat saksi menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu berbentuk papan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan kayu berbentuk balok sebanyak 416 (empat ratus enam belas) batang dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa maka saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi maka terdakwa menjelaskan bahwa kayu yang dilakukan pemuatan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kab. Halmahera Tengah dan akan dibawa ke Kota Tidore untuk ditawarkan kepada kontraktor yang sementara mengerjakan bangunan di Kota Tidore.
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terhadap kayu yang diangkutnya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian saksi bersama rekannya saksi Ikram Abdurrahim mengamankan terdakwa beserta barangbukti yaitu Mobil truck Merk Hino Warna Hijau dengan Nomor polisi DG 8158 L beserta kayu yang berada diatas mobil tersebut ke Kantor Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

3. DIAN RATNA DEWI A. GAFUR ALIAS DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sopir mobil miliknya yaitu jenis Truck Merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DG 8158 L.
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sekitar 6 (enam) bulan tanpa gaji hanya perhitungan bagi hasil dari barang-barang yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi dan rata-rata perbulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan penghasilan dari bagi hasil yaitu kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa yang saksi ketahui mobil milik saksi merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DG 8158 L hanya mengangkut barang-barang jenis sembako atau semen dan tidak diperbolehkan mengangkut kayu.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil miliknya tersebut telah disita karena dipergunakan oleh terdakwa mengangkut kayu setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa mobil truck milik terdakwa tersebut belum lunas dan sementara diangsur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARIF ISMAIL, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 836/120/2020 tanggal 08 April 2020, Ahli diperintahkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengukuran dan pengujian kayu gergajian.
 - Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan permintaan tenaga pengukur terhadap kayu olahan hasil tangkapan petugas Polda Maluku Utara.
 - Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu Olahan hasil tangkapan petugas Dit Reskrimsus Polda Maluku Utara yang berada di Kel. Fitu Kec Ternate Selatan pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 dan saat ini sudah sudah diamankan demi menjaga kualitas kayu olahan tersebut dan demi keamanan kayu itu sendiri.
 - Bahwa Ahli memiliki SIM (Surat Ijin Penguji) dengan nomor register : 00002-16/WAS-PKG-R/XXXI/2015, tanggal 15 Mei 2015.
 - Bahwa hasil pengukuran dan pengujian kayu olahan/gergajian pada tanggal 1 April 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	U K U R A N	Jumlah	Volume	
----	------------	-------------	--------	--------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Olahan	Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Keping	(M ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rimba Campuran	4,00	25	3	33	0,9900	M. Riski M. Saleh
2	Kelompok meranti	4,00	10	5	294	5,8800	
3	Kelompok Meranti	4,00	5	5	122	1,2200	
Jumlah					449	8,0900	

- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap fisik kayu olahan/gergajian tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah keping, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengukuran terhadap fisik kayu dan melihat jenis kayu selanjutnya menghitung Volume keseluruhan fisik kayu yang telah diukur dan dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pengujian kayu Gergajian.
- Bahwa saat dilakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan/gergajian jenis tersebut tersebut dibongkar untuk dilakukan pengukuran dan pengujian setelah itu disusun kembali dengan rapi. Secara fisik keadaan kayu masih baik dan tampak bahwa kayu olahan tersebut di gergaji bukan dari industri.
- Bahwa untuk dokumen SKSHH-KO ahli tidak pernah melihat dokumen tersebut sehingga ahli tidak tahu apakah ada selisi dari hasil pengukuran ahli.

2. DONNY NITALESSY, S.Hut, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, maka ilmu dan keahlian yang saksi miliki di bidang hukum kehutanan meliputi : Mekanisme dan prosedur perhitungan, penetapan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kehutanan, Mekanisme dan prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kehutanan di wilayah Provinsi Maluku Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Ahli menerangkan hal-hal terkait hutan dan pengangkutan hasil hutan, sebagai berikut :
 - a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya
 - b. Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Hak.
 - c. Hasil Hutan adalah Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
 - d. Hutan Negara adalah Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - e. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
 - f. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu olahan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
 - g. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHK-KB) adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu bulat pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
 - h. Industri Primer atau Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barangjadi.
 - i. SIPUHH-Online adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi Penatausahaan Hasil Hutan.
 - j. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara dan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.

- Bahwa terkait dengan pengolahan hasil hutan kayu maka Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Yang menjadi dasar atas kepemilikan hutan hak yaitu bukti penguasaan atau kepemilikan Hak Atas Tanah(alas titel) berupa Sertifikat, Surat keterangan atau dokumen lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hutan hak dapat dimiliki oleh siapa saja yang kepemilikan lahannya dikeluarkan atau yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)..
 - b. Mekanisme Pengolahan hasil hutan kayu pada industri primer hasil hutan kayu adalah sebagai berikut :
 - Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri.
 - Mengambil bahan baku kayu bulat dari sumber atau izin yang sah.
 - Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai izin yang diberikan.
 - Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.
 - c. Mekanisme Pemanfaatan hasil hutan kayu bulat adalah sebagai berikut :
 - Memiliki izin pemanfaatan atau penebangan kayu bulat dari pejabat yang berwenang.
 - Membayar iuran hasil hutan berupa PSDH dan DR atas kayu bulat yang telah ditebang.
 - d. Adapun kewenangan penerbitan dokumen SKSHH-KB dan SKSHH-KO diatur sebagai berikut :
 - Dokumen SKSHH-KB diterbitkan oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba (Ganis PKB-R).
 - Dokumen SKSHH-KO diterbitkan oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba (Ganis PKG-R).
 - Pernyataan; suatu kata atau kalimat yang mengandung informasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Adapun kewenangan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu diatur sebagai berikut :

- Izin industri primer dengan kapasitas produksi di bawah 6000 M3/Tahun diberikan oleh Gubernur.
- Izin industri primer dengan kapasitas produksi di atas 6000 M3/Tahun diberikan oleh Menteri.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh industri primer adalah sebagai berikut :

- Memperoleh bahan baku kayu yang berasal dari izin yang sah.
- Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan.
- Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu olahan.

f. Mekanisme atau tahapan bagi pemegang izin untuk mendapatkan hak akses SIPUHH On-line berupa User ID dan password diatur sebagai berikut :

- Pemegang izin mendaftarkan izinnya secara online melalui portal SIPUHH Online.
- Izin yang sudah didaftarkan kemudian diverifikasi oleh petugas/operator SIPUHH di Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP).

Izin yang telah lolos verifikasi di Balai diberikan hak akses SIPUHH berupa User ID dan Password oleh Admin SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa untuk jenis-jenis kayu yang ada di Provinsi Maluku Utara menurut kelompok jenis adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Meranti, terdiri atas : Agathis, Kenari, Matoa, Meranti Merah, Meranti Putih, Merbau, Mersawa, Nyatoh, Pulau dll.
- b. Kelompok Rimba Campuran, terdiri atas : Benuang, Bintangur, Duabanga, Gopasa, Gosale, Jabon, Kayu Bugis, Kenanga, Ketapang, Kedondong Hutan, Manggis Hutan, Pala Hutan, Sengon, Komersial Lain dll.
- c. Kelompok Kayu Indah, terdiri atas : Lenggua, Buah Rao, Cempaka, Kerikis, Mologotu dll.

- Bahwa proses atau tahapan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan hak diatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Hutan Hak/ Hak Atas Tanah wajib memiliki alas titel atau hak kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Membayar iuran hasil hutan berupa PSDH dan DR atas kayu tumbuh alami yang telah ditebang.
- Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu bulat tersebut.
- Kayu bulat yang diangkut ke industri primer kemudian diolah menjadi kayu olahan.
- Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu olahan dari industri primer.
- Bahwa terkait masa berlakunya dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Masa berlaku dokumen SKSHH-KB dan SKSHH-KO ditentukan berdasarkan jarak dan waktu normal yang ditempuh dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.
 - b. SKSHH-KB dan SKSHH-KO dapat digunakan pada saat pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan dari lokasi muat (pengirim) ke lokasi bongkar (penerima).
 - c. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan
- Bahwa dokumen angkutan yang wajib dilengkapi pada saat pengangkutan hasil hutan kayu baik antar kabupaten maupun antar provinsi diatur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Angkutan/Nota Angkutan Lanjutan Hutan Hak, digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak.
- b. SKSHH-KB, digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu bulat yang berasal dari hutan alam/hutan negara atau kayu tumbuh alami dari hutan hak.
- c. SKSHH-KO, digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu olahan yang berasal dari industri primer.
- d. Nota Angkutan TPT, digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dari TPT atau pengangkutan kayu dari tempat muat ke pelabuhan umum dan dari pelabuhan umum ke tujuan akhir (lokasi bongkar).

- Bahwa benar terkait dengan unsur pasal pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut :

Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 huruf e mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikenakan sanksi pidana.

- Bahwa untuk proses atau tahapan pembayaran PSDH dan DR diatur sebagai berikut :
 - Kayu Bulat yang diperoleh dari hasil penebangan pada izin yang sah yang berasal dari hutan alam/hutan negara atau kayu tumbuh alami dari hutan hak, setelah diukur dan dihitung volumenya kemudian dimasukkan dalam Laporan Hasil Penebangan (LHP).
 - Kayu yang telah dimasukkan dalam Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian dihitung nilai PSDH dan DR dan diterbitkan Surat Tagihan/Billing untuk yang selanjutnya disetor ke kas negara.
 - Bukti penerimaan negara yang dikeluarkan dari bank atas pelunasan penyetoran PSDH dan DR secara otomatis tercatat pada SIPUHH yang memberi jaminan bahwa kayu yang telah diLHPkan telah lunas dibayar PSDH dan DR dan selanjutnya dapat diproses penerbitan dokumen SKSHH-KB. Sebagai tambahan bahwa kayu yang telah diLHPkan namun belum lunas terbayar PSDH dan DR, tidak dapat diproses penerbitan dokumen SKSHH-KB pada SIPUHH Online.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PSDH dan DR dibayarkan hanya untuk kayu bulat yang telah diLHPkan dan bukti penerimaan Negara dari Bank menjadi dasar untuk penerbitan dokumen SKSHH-KB. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dokumen SKSHH-KO yang telah diterbitkan/digunakan, maka secara otomatis proses pembayaran PSDH dan DR serta penerbitan dokumen SKSHH-KB terlebih dahulu telah dilaksanakan dan tahapan dimaksud merupakan satu kesatuan utuh dari rangkaian SIPUHH yang tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa pembayaran PSDH dan DR hanya dilakukan 1 (satu) kali terhadap kayu yang telah diLHPkan untuk selanjutnya menuju tahapan/proses penerbitan dokumen SKSHH-KB dan SKSHH-KO.
- Bahwa Terhadap kayu yang diangkut tanpa dilengkapi dokumen SKSHH, maka dapat dipastikan bahwa kayu tersebut belum melalui tahapan-tahapan pada SIPUHH yang dimulai dari pengukuran dan pengujian, pembuatan LHP, pembayaran PSDH dan DR, penerbitan dokumen SKSHH-KB dan tahapan akhir yaitu pengangkutan kayu olahan/penerbitan dokumen SKSHH-KO.
- Bahwa mekanisme dan pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan diatur sebagai berikut :
 - a. Kayu bulat dari hutan negara harus memenuhi syarat :
 1. Memiliki izin pemanfaatan atau pemungutan kayu bulat dari pejabat yang berwenang.
 2. Membayar iuran hasil hutan atas kayu bulat yang telah dimanfaatkan atau dipungut.
 3. Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.
 - b. Kayu olahan dari industri primer hasil hutan kayu harus memenuhi syarat :
 1. Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri.
 3. Mengambil bahan baku kayu bulat dari sumber atau izin yang sah.
 4. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai izin yang diberikan.
 5. Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.
 - c. Kayu bulat atau kayu olahan dari hutan hak harus memenuhi syarat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil hutan kayu yang diambil berasal dari hasil budidaya atau penanaman dan pohon tumbuh alami di atas tanah atau lahan yang telah dibebani hak atas tanah.
 2. Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.
Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-SETJEN//2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-SETJEN//2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Oleh sebab itu dokumen SKSHHK sudah harus diterbitkan pada saat kayu diangkut dari industri. Jika diangkut menggunakan kontener, maka SKSHHK sudah harus diterbitkan pada saat kayu diangkut ke Pelabuhan Kontener. Oleh karena di dalam dokumen SKSHHK yang tercantum tempat muat adalah lokasi industri maka pemegang ijin atau penerbit dokumen wajib menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang hanya digunakan untuk menyertai hasil hutan sampai ke Pelabuhan Kontener sedangkan dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai hasil hutan sampai ke tujuan akhir.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
Perlu ditambahkan juga bahwa Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dijelaskan sebagai berikut :
 - Ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- Ayat (5) Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin.
- Bahwa dokumen SKSHHK merupakan dokumen negara yang legal/resmi dan merupakan bukti kepemilikan hasil hutan yang sah yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiamelalui aplikasi SIPUHH. Yang berhak memperoleh dokumen SKSHHK adalah pemegang ijin yang sudah terdaftar pada SIPUHH dan telah mendapatkan hak akses berupa user dan password SIPUHH. Adapun yang berwenang menerbitkan dokumen SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa baik dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, patut diduga melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck kurang lebih 1 (satu) tahun dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu jenis mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DG 8158 L milik Dian Ratna Dewi A. Gafur Alias Dian yang mana menurut perjanjian terdakwa dengan pemilik mobil tersebut hanya untuk mengangkut barang-barang berupa sembako seperti terigu, beras ataupun semen atau besi bahan bangunan ;
- Bahwa kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa peroleh dari orang-orang yang menjual kayu dipinggir jalan di Kab. Halmahera Barat dan terdakwa membelinya setelah pulang mengangkut barang-barang pesanan setelah pulang kemudian terdakwa melihat dipinggir jalan ada orang yang jual kayu dan terdakwa kemudian membeli seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / M³ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut bukan disatu tempat saja tetapi banyak tempat sehingga terdakwa sudah lupa dimana saja membeli kayu tersebut hanya terdakwa tahu bahwa daerah tersebut masih di Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa oleh terdakwa kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Kota Tidore dan akan dijual lagi ke orang-orang yang lagi mengerjakan proyek dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / M³ ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di pelabuhan Kapal ferry Bastiong beserta mobil truck merk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi Dg 8158 L beserta kayu sebanyak 8,0900 M³ ;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Hino dengan warna hijau Nomor Polisi DG 8158 L ;
- 33 (tiga puluh tiga) keping kayu jenis rimba campuran dengan volume 0,9900 M³
- 416 (empat ratus enam belas) keping kayu jenis meranti dengan volume 7,1000 M³

Dengan jumlah kayu sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume 8,0900 M³ dan telah dilakukan pelelangan oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No. 080/79/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan hasil lelang sebesar Rp.7,899,225,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa saat itu saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman sementara melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa pada saat saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman melakukan penyelidikan maka mereka mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan Mobil truck Merk Hino dengan Nomor Polisi DG 8158 L dan pada saat saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu berbentuk papan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan kayu berbentuk balok sebanyak 416 (empat ratus enam belas) batang dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa.
- Bahwa kayu yang telah diamankan adalah berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran.
- Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kabupaten Halmahera Tengah dan akan dibawa ke Kota Tidore untuk ditawarkan kepada kontraktor yang sementara mengerjakan bangunan di Kota Tidore.
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terhadap kayu yang diangkutnya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian saksi bersama rekannya saksi Ikram Abdurrahim mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu Mobil truck Merk Hino Warna Hijau dengan Nomor polisi DG 8158 L beserta kayu yang berada diatas mobil tersebut ke Kantor Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa diperoleh dari orang-orang yang menjual kayu dipinggir jalan di Kab. Halmahera Barat dan terdakwa membelinya setelah pulang mengangkut barang-barang pesanan setelah pulang kemudian terdakwa melihat dipinggir jalan ada orang yang jual kayu dan terdakwa kemudian membeli seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / M³ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan.
2. Yang Dengan Sengaja.
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur perseorangan hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Riski Saleh Alias Iki dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Riski Saleh Alias Iki, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang bahwa, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), *dollus directus*.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*)

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak aka nada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Selanjutnya pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas (sesuatu) sedangkan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dan pengertian Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT di Pelabuhan Kapal Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa saat itu saksi Sinarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman sementara melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Sunarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman melakukan penyelidikan maka mereka mendapatkan terdakwa sementara mengangkut kayu dengan menggunakan Mobil truck Merk Hino dengan Nomor Polisi DG 8158 L dan pada saat saksi Sunarto T. Hamisi dan saksi Ikram Abdurahman menanyakan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dimana terdakwa memuat kayu yang sudah diolah yaitu berbentuk papan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dan kayu berbentuk balok sebanyak 416 (empat ratus enam belas) batang dan untuk jenis-jenis kayu yang diangkut terdakwa.
- Bahwa kayu yang telah diamankan adalah berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran.
- Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dimana terdakwa membelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kabupaten Halmahera Tengah dan akan dibawa ke Kota Tidore untuk ditawarkan kepada kontraktor yang sementara mengerjakan bangunan di Kota Tidore.
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terhadap kayu yang diangkutnya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian saksi bersama rekannya saksi Ikram Abdurrahim mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu Mobil truck Merk Hino Warna Hijau dengan Nomor polisi DG 8158 L beserta kayu yang berada diatas mobil tersebut ke Kantor Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa diperoleh dari orang-orang yang menjual kayu dipinggir jalan di Kab. Halmahera Barat dan terdakwa membelinya setelah pulang mengangkut barang-barang pesanan setelah pulang kemudian terdakwa melihat dipinggir jalan ada orang yang jual kayu dan terdakwa kemudian membeli seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) / M³ ;
- Bahwa terkait dengan pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan terkait dengan pengolahan hasil hutan kayu maka Ahli menjelaskan sebagai berikut :

- a. Yang menjadi dasar atas kepemilikan hutan hak yaitu bukti penguasaan atau kepemilikan Hak Atas Tanah(alas titel) berupa Sertifikat, Surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hutan hak dapat dimiliki oleh siapa saja yang kepemilikan lahannya dikeluarkan atau yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Mekanisme Pengolahan hasil hutan kayu pada industri primer hasil hutan kayu adalah sebagai berikut :

- Memiliki izin industri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Memiliki dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri.
- Mengambil bahan baku kayu bulat dari sumber atau izin yang sah.
- Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai izin yang diberikan.
- Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut.

c. Mekanisme Pemanfaatan hasil hutan kayu bulat adalah sebagai berikut :

- Memiliki izin pemanfaatan atau penebangan kayu bulat dari pejabat yang berwenang.
- Membayar iuran hasil hutan berupa PSDH dan DR atas kayu bulat yang telah ditebang.

d. Adapun kewenangan penerbitan dokumen SKSHH-KB dan SKSHH-KO diatur sebagai berikut :

- Dokumen SKSHH-KB diterbitkan oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba (Ganis PKB-R).
- Dokumen SKSHH-KO diterbitkan oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi sebagai Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba (Ganis PKG-R).
- Pernyataan; suatu kata atau kalimat yang mengandung informasi.

e. Adapun kewenangan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu diatur sebagai berikut :

- Izin industri primer dengan kapasitas produksi di bawah 6000 M3/Tahun diberikan oleh Gubernur.
- Izin industri primer dengan kapasitas produksi di atas 6000 M3/Tahun diberikan oleh Menteri.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh industri primer adalah sebagai berikut:

- Memperoleh bahan baku kayu yang berasal dari izin yang sah.
- Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan.
- Melengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO) pada saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu olahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mekanisme atau tahapan bagi pemegang izin untuk mendapatkan hak akses SIPUHH On-line berupa User ID dan password diatur sebagai berikut:
- Pemegang izin mendaftarkan izinnya secara online melalui portal SIPUHH Online.
 - Izin yang sudah didaftarkan kemudian diverifikasi oleh petugas/operator SIPUHH di Balai dalam hal ini Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP). Izin yang telah lolos verifikasi di Balai diberikan hak akses SIPUHH berupa User ID dan Password oleh Admin SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Bahwa untuk jenis-jenis kayu yang ada di Provinsi Maluku Utara menurut kelompok jenis adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Meranti, terdiri atas : Agathis, Kenari, Matoa, Meranti Merah, Meranti Putih, Merbau, Mersawa, Nyatoh, Pulai dll.
 - b. Kelompok Rimba Campuran, terdiri atas : Benuang, Bintangur, Duabanga, Gopasa, Gosale, Jabon, Kayu Bugis, Kenanga, Ketapang, Kedondong Hutan, Manggis Hutan, Pala Hutan, Sengon, Komersial Lain dll.
 - c. Kelompok Kayu Indah, terdiri atas : Lenggua, Buah Rao, Cempaka, Kerikis, Mologotu dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit kendaraan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck merk Hino dengan warna hijau Nomor Polisi DG 8158 L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) keping kayu jenis rimba campuran dengan volume 0,9900 M³, 416 (empat ratus enam belas) keping kayu jenis meranti dengan volume 7,1000 M³ dengan jumlah kayu sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume 8,0900 M³ dan telah dilakukan pelelangan oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No. 080/79/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan hasil lelang sebesar Rp.7,899,225,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelestarian hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riski Saleh Alias Iki yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Hino dengan warna hijau Nomor Polisi DG 8158 L ;

Dirampas untuk Negara.

- 33 (tiga puluh tiga) keping kayu jenis rimba campuran dengan volume 0,9900 M³
- 416 (empat ratus enam belas) keping kayu jenis meranti dengan volume 7,1000 M³

Dengan jumlah kayu sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) keping dengan volume 8,0900 M³ dan telah dilakukan pelelangan oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No. 080/79/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan hasil lelang sebesar Rp.7,899,225,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. , Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENONG KAILUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Stephanus P. Rumambi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Toni Irfan, S.H.



Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)